

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah (Desentralisasi). Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya, daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya. Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah (Irsandy Octovido Nengah Sudjana Devi Farah Azizah, 2014).

Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri baik dalam menentukan kebijakan maupun menentukan peraturan lainnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional. Dari kewenangan

yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai peluang untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerahnya (Mentayani dkk, 2014: 31).

Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang ada. Dari penggalan dan optimalisasi potensi yang ada pada daerah tersebut dapat diperoleh sebuah pemasukan dan sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Komponen paling utama dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD yang adalah hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah, disamping kedua hal

tersebut sumber-sumber lain yang dapat menambah tingginya pendapatan asli daerah juga perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan PAD (Mentayani dkk, 2014: 31)

Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah telah menetapkan bahwa salah satu komponen PAD adalah Pajak Daerah. **Pajak Daerah sendiri adalah** iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2014, p.12). jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yaitu:

- a. **Pajak Propinsi adalah** pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Propinsi)
- b. **Pajak Kabupaten/Kota adalah** pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)

Maka dari itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang tepat agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus adil dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh masyarakatnya. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk membangun berbagai macam sarana publik

yang dapat digunakan oleh masyarakat (Kusuma dan Wirawati, 2013: 575)

Penelitian ini didasari atas penelitian sebelumnya milik Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno (2017) Studi kasus di kota Yogyakarta tahun 2010 - 2014. Penggunaan variabel dalam penelitian Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno (2017) meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran dengan menggunakan uji regresi linier berganda menggunakan data kuantitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno (2017) ada pada waktu penelitian, lokasi penelitian, dan variabel penelitiannya.

Perbedaan variabel yang pertama terdapat penambahan Variabel Pajak Reklame milik Phaureula Artha Wulandari (2016) Studi Kasus di kota Banjarmasin 2007-2014. Diera industri dan informasi ini, semakin maju sebuah kota maka semakin banyak penduduk yang tinggal didaerah tersebut (daerah otonom) dan tingkat konsumsi akan meningkat. Bagi para pengusaha, strategi untuk memasarkan sebuah produk adalah dengan iklan. Merupakan suatu keharusan untuk mempromosikan sebuah produk. Dengan adanya layanan reklame yang disediakan oleh pemerintah, para pengusaha lebih dimudahkan untuk mempromosikan/mengiklankan produknya lewat sebuah reklame yang ada. Semakin banyak reklame yang tersedia maka semakin banyak iklan yang dipasang di reklame tersebut.

Penambahan variabel kedua adalah variabel Pajak Penerangan Jalan milik Vadia Vamiagustin, Suhandak, dan Muhammad Saifi (2014) studi kasus pada

Dinas Pendapatan Kota Batu tahun 2010 – 2012. Pajak Penerangan jalan (PPJ) sejatinya berbeda dengan Pajak Jalan Umum (PJU). PPJ adalah Pajak listrik yang digunakan oleh orang atau badan yang menjadi pemilik/penewa bangunan yang menggunakan fasilitas listrik dari PLN. Listrik dalam kehidupan era sekarang sangat membantu dalam pekerjaan dan kebutuhan hidup manusia. Manfaat dari listrik sendiri bisa sebagai pencahayaan lampu ketika malam hari, listrik juga dapat berubah fungsi menjadi energi panas, sebagai energi penggerak dan lain sebagainya. Listrik sendiri menjadi penunjang utama dalam kemajuan kecanggihan peradaban zaman moderen. Maka dari itu setiap penggunaan listrik dikenakan Pajak Listrik atau disebut juga dengan PPJ.

Penambahan variabel yang ketiga adalah variabel Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan milik Siti Isnaini (2018) Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2016. PBB-P2 dirasa sangat perlu, karena suatu Negara pasti memiliki wilayah sebagai teritori berupa daerah daratan (tanah) maupun perairan (laut dan danau). Suatu Negara bisa disebut dengan Negara jika ada warga yang menetap di daerah tersebut. Untuk itu Negara memberikan hak kepada warga Negaranya untuk tinggal dan menjalankan usaha. Warga diberikan hak pengelolaan atas tanah melalui surat ijin tertulis yaitu salah satunya berupa sertifikat. Inilah alasan mengapa kita wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Perbedaan waktu dan tempat penelitian yaitu, Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno (2017) mengambil objek penelitian pada DPDPK (Dinas Pajak

Daerah dan Pengelolaan Keuangan) Kota Yogyakarta tahun 2010-2014, milik Phaureula Artha Wulandari (2016) pada kota Banjarmasin 2007-2014, dan Siti Isnaini (2018) pada Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2016. sedangkan penelitian ini mengambil sampel di BKUD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Semarang tahun 2013-2018. Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. **Ibu kota Kabupaten Semarang** terletak di kota **Ungaran**. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674 Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Semarang terbagi menjadi menjadi 19 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 desa. *Letak geografis Kabupaten Semarang yang strategis menyebabkan tingginya lalu lintas yang melalui jalan-jalan utama di Kabupaten Semarang. Survey tahun 2004 menunjukkan bahwa 45% lalu lintas di wilayah ini bersifat melintas atau tidak ada keterkaitan dengan Kabupaten Semarang. Disisi lain pergerakan lokal juga cukup tinggi terutama pada simpul-simpul kegiatan industri dan perdagangan, sehingga munculnya beberapa jalur rawan macet. Kemacetan dan potensi macet terjadi di Ungaran - Bawen, Kota Ambarawa, Bawen- Salatiga, Tengarani dan Pringapus. Jalur-jalur ini memiliki tingkat pelayanan jalan E atau F dengan V/C ratio 0,81=1,00.*

### **1.1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar belakang diatas, penulis ingin menelaah lebih lanjut tentang Bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang dengan skala penelitian rentang waktu 6 tahun dari data realisasi yang didapat. Permasalahan yang muncul secara garis besar dapat dirumuskan dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2013-2018?
2. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2013-2018?
3. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2013-2018?
4. Apakah Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2013-2018?
5. Apakah Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2013-2018?
6. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan P2 berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2013-2018?
7. Apakah Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan P2 secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2013-2018?

### **1.1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2018.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2018.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2013 - 2018.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2013 - 2018.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2013 - 2018.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2013 - 2018.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan secara bersama - sama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2013 – 2018.

#### **1.1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak terkait. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis:



Dapat menambah wawasan dan gambaran kepada masyarakat bahwa pajak daerah Pendapatan Asli Daerah yang digunakan sebagai pendanaan pembangunan daerah yang nantinya dinikmati setiap warga negara khususnya di daerah masing-masing. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya pajak daerah.

## 2. Manfaat Praktis:

### A. Bagi BKUD Kabupaten Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah demi peningkatan PAD sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.

### B. Bagi Pihak Lain

Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya atau penulisan karya ilmiah dengan bahasan yang sama.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**